

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini penulis mengambil dua Kesimpulan yaitu :

1. Menurut Imam Syafi'i hukum pernikahan ODHA dengan Orang normal boleh dan sah. Selama penyakit tersebut tidak menghalangi hak kewajiban pasangan.
2. Konsep kafa'ah menurut imam syafi'i dalam pernikahan ODHA dengan orang normal adalah pernikahan yang tidak sekufu. Namun Larangan menikah dengan yang tidak sekufu adalah karena hak kedua mempelai. Apabila keduanya sama-sama ridha (mau), maka hilanglah larangan tersebut. Apabila seorang perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu tanpa keridhaannya, atau tanpa keridhaan wali-wali lainnya, maka menurut Imam Asy-syafi'i dalam Al-Umm nikahnya batal. Sah atau tidaknya pernikahan tidak ada sangkut pautnya dengan sekufu atau tidak. Namun untuk menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah kita membutuhkan pasangan yang tepat. Dengan ini pernikahan orang normal dengan pengidap HIV/AIDS adalah pernikahan yang tidak sekufu. Namun, apabila dari kedua pihak tersebut saling menyetujui dan siap melaksanakan yang terbaik untuk pasangannya maka pernikahan boleh boleh saja di lakukan. Tetapi harus di perhatikan agar pasangan tetap terjaga kesehatannya dan tidak membahayakan orang lain.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Masyarakat Umum

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit berbahaya dapat menular dengan berbagai perantara. Dalam hal ini penyakit HIV/AIDS 70 hingga 90% penyebabnya adalah melakukan hubungan seksual dengan tidak aman. Atau berganti-ganti pasangan. Maka dari itu di harap kepada seluruh Masyarakat untuk selalu mengawasi gerak gerik buah hati masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jika sudah fatal maka akan menjadikan kesulitan bagi anak itu sendiri. Khususnya untuk melaksanakan jenjang pernikahan. Yang perlu di perhatikan dengan serius. tidak mudah bagi seseorang untuk menerima kekurangan jika penyakit yang di idap oleh calon adalah penyakit yang berbahaya dalam hal ini adalah HIV itu sendiri.

2. Untuk Kantor Urusan Agama.

KUA sebagai pemfasilitas seseorang yang akan melaksanakan nikah. Seyogyanya memberikan perhatian khusus untuk pernikahan yang bisa menimbulkan bahaya bagi yang lain. Tidak lain adalah pernikahan ODHA dengan orang normal.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Hendaknya untuk peneliti selanjutnya memberikan narasi dari pengidap HIV/AIDS itu sendiri. Dalam skripsi ini tidak tercantumkan

narasi dari pengidap HIV/AIDS hanya narasi dari suaminya yang tidak mengidap HIV/AIDS. Di karenakan pihak yang bersangkutan tidak sedia untuk di mintai informasi.



UNUGIRI